



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN  
BARANG MILIK UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan praktik tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan Barang Milik Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Universitas Padjadjaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/KMK.06/2018 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Padjadjaran;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/KMK.6/2019 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/KMK.6/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Investasi, KEgiatan Usaha dan Pengawasan Investasi Di Universitas Padjadjaran.
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kerja Sama Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Barang Milik Unpad, yang selanjutnya disingkat BMU adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Layanan Umum atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, setelah penetapan Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Badan Hukum Unpad.

5. Pengelola Barang adalah Rektor Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMU.
6. Pengguna Barang adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Unpad untuk menggunakan barang dengan sebaik-baiknya.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah Dekan/Direktur/Kepala Satuan/Kepala Kantor/Kepala Pusat di lingkungan Unpad sebagai pemegang kewenangan Penggunaan BMU.
8. Direktur Sarana Prasarana dan Manajemen Aset Unpad, yang selanjutnya disingkat Direktur SPMA adalah pimpinan di lingkungan Unpad yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan strategi, program, kegiatan dan standardisasi teknis di bidang sarana, prasarana dan manajemen asset
9. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI, adalah satuan yang memiliki tugas melakukan perencanaan dan mengoordinir kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja.
10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMU yang sesuai dengan tugas dan fungsi Unpad.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMU yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BMU dan/atau optimalisasi BMU dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah Pemanfaatan BMU oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang Kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
14. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMU oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan/pendapatan BMU dan sumber pembiayaan lainnya.
15. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMU berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
16. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMU berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
17. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI, adalah Pemanfaatan BMU melalui kerja sama antara Unpad dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMU, yang selanjutnya disingkat PJPB adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemanfaatan BMU dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur
19. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMU.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pemanfaatan BMU.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan Pemanfaatan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bentuk pemanfaatan BMU;

- b. pihak pelaksana Pemanfaatan BMU;
- c. objek Pemanfaatan BMU;
- d. jangka waktu Pemanfaatan BMU;
- e. hasil Pemanfaatan BMU;
- f. tata cara Pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan objek Pemanfaatan BMU;
- h. penatausahaan Pemanfaatan BMU; dan
- i. sanksi.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini bertujuan untuk terselenggaranya Pemanfaatan BMU yang tertib, terarah, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMU yang efisien, efektif, dan optimal.
- (2) Pemanfaatan BMU dilakukan dengan tujuan:
  - a. mengoptimalkan BMU yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - c. meningkatkan Penerimaan Unpad;
  - d. menunjang tugas dan fungsi Unit Kerja; dan/atau
  - e. mencegah penggunaan BMU oleh Pihak Lain secara tidak sah.

### Bagian Keempat Prinsip

#### Pasal 4

Prinsip Pemanfaatan BMU yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan BMU dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Pemanfaatan BMU dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Unpad.
3. Pemanfaatan BMU dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMU.
4. Pemanfaatan BMU dilakukan terhadap BMU yang telah mendapat penetapan status Penggunaan.
5. BMU yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

### Bagian Kelima Pelaksanaan Pemanfaatan BMU

#### Pasal 5

Pelaksanaan Pemanfaatan BMU dilakukan oleh:

- a. Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Pemanfaatan BMU merupakan kewenangan dan tanggungjawab Rektor selaku Pengelola Barang.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. menetapkan status Pemanfaatan BMU;
  - b. menetapkan status Pemanfaatan BMU untuk dikelola oleh pihak lain;
  - c. memberikan persetujuan Pemanfaatan BMU;

- d. memberikan persetujuan alih status Pemanfaatan BMU; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pemanfaatan BMU.
- (2) Kewenangan menetapkan status Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. BMU berupa tanah dan/atau bangunan;
  - b. BMU selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan lain-lain.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi BMU.
- (4) Wakil Rektor yang membidangi BMU dapat menunjuk Direktur yang membidangi pengelolaan sarana, prasarana dan manajemen aset untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Keenam Pengguna Barang

##### Pasal 7

Wakil Rektor yang membidangi BMU selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

- a. Mengajukan permohonan penetapan status Pemanfaatan BMU kepada Pengelola Barang, termasuk penetapan status Pemanfaatan BMU untuk dioperasikan oleh pihak lain;
- b. mengajukan permohonan persetujuan sementara BMU kepada Pengelola Barang;
- c. mengajukan permohonan persetujuan alih Pemanfaatan BMU kepada Pengelola Barang; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pemanfaatan BMU.

## BAB II

### BENTUK PEMANFAATAN BARANG MILIK UNPAD

#### Bagian Kesatu Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Unpad

##### Pasal 8

Bentuk Pemanfaatan BMU berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. KSP;
- d. BGS atau BSG;
- e. KSPI.

#### Bagian Kedua Objek Pemanfaatan Barang Milik Unpad

##### Pasal 9

- (1) Objek Pemanfaatan BMU berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
- (2) Objek Pemanfaatan BMU berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan.

## BAB III

### SEWA

#### Pasal 10

- (1) Sewa BMU dilaksanakan terhadap BMU yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Pihak yang dapat menyewa BMU meliputi perorangan dan/atau badan usaha.

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu Sewa BMU paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Sewa BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
  - a. Kerjasama infrastruktur;
  - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
  - c. ditentukan lain dalam undang-undang.
- (3) Formula tarif/besaran Sewa BMU berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- (4) Besaran Sewa BMU untuk Kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (5) Sewa BMU dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
  - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (6) Hasil Sewa BMU merupakan Penerimaan Unpad dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Penerimaan Unpad.
- (7) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian Sewa BMU.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyetoran uang Sewa BMU untuk Kerjasama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

#### Pasal 12

- (1) Sewa berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu Sewa sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan tidak dilakukan perpanjangan;
  - b. pengakhiran perjanjian Sewa secara sepihak oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
  - c. berakhirnya perjanjian Sewa; atau
  - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Pengakhiran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal penyewa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian Sewa.
- (3) Pengakhiran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada penyewa.

## BAB IV

### PINJAM PAKAI

#### Pasal 13

- (1) Pinjam Pakai dilakukan hanya dengan institusi pemerintah.
- (2) Jangka waktu Pinjam Pakai BMU paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
  - d. hak dan kewajiban para pihak.

#### Pasal 14

- (1) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai dapat mengubah BMU sepanjang untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai BMU.
- (2) Perubahan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat peminjam pakai melaporkan kepada Pengelola Barang
- (3) Perubahan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat telah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

#### Pasal 15

- (1) Pinjam Pakai berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan tidak dilakukan perpanjangan;
  - b. pengakhiran perjanjian Pinjam Pakai secara sepihak oleh Pengelola Barang;
  - c. berakhirnya perjanjian Pinjam Pakai; atau
  - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal peminjam pakai tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian Pinjam Pakai.
- (3) Pengakhiran Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada peminjam pakai.

## BAB V

### KERJA SAMA PEMANFAATAN

#### Pasal 16

Pihak yang dapat menjadi mitra KSP meliputi:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- c. Swasta, kecuali perorangan

#### Pasal 17

KSP BMU dilaksanakan terhadap BMU yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

## Pasal 18

- (1) KSP atas BMU dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unpad untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMU.
  - b. mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMU yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
  - c. Penunjukan langsung mitra KSP atas BMU yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang terhadap BUMN/BUMD/Pihak Lainnya yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Penerimaan Unpad.
  - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang
  - f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan Pengelola Barang.
  - g. dalam KSP BMU berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek KSP.
  - h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP.
  - i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMU.
  - j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Unpad yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan; dan
  - k. jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal KSP atas BMU untuk penyediaan infrastruktur berupa:
  - a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
  - b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
  - c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
  - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
  - e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
  - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
  - g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
  - h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
- (4) Jangka waktu KSP atas BMU untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal mitra Kerjasama Pemanfaatan atas BMU untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah/Pihak Lainnya, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

- (6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 19

- (1) KSP dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan BMU.
- (2) Dalam hal mitra KSP hanya mengoperasionalkan BMU, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Pengelola Barang berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan pelaksanaan KSP.
- (3) Besaran keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pengelola Barang dengan mempertimbangkan perhitungan Penilai.

#### Pasal 20

- (1) KSP berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan tidak dilakukan perpanjangan;
  - b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Pengelola Barang;
  - c. berakhirnya perjanjian KSP; atau
  - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:
  - a. tidak membayar kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP.
  - b. tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian; dan/atau
  - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
- (3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada mitra.
- (4) Dalam pengakhiran perjanjian KSP oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Pengelola Barang membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra.
- (5) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Pengelola Barang memperoleh hasil revidu Satuan Pengawas Internal Unpad.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c:
  - a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan dilakukannya pengakhiran KSP sepenuhnya menjadi beban mitra KSP; dan/atau
  - b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra baru.
- (7) Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

### BAB VI

#### BANGUN GUNA SERAH ATAU BANGUN SERAH GUNA

#### Pasal 21

- (1) BGS atau BSG BMU dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unpad untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) BGS atau BSG BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (3) BMU berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, dapat dilakukan BGS atau BSG setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Pengelola Barang.
- (4) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

Penetapan status Penggunaan BMU sebagai hasil dari pelaksanaan BGS atau BSG dilaksanakan oleh Pengelola Barang, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi.

#### Pasal 23

- (1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 25 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra BGS atau BSG dilaksanakan melalui tender.
- (3) Mitra BGS atau BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
  - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Penerimaan Unpad setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang;
  - b. wajib memelihara objek BSG atau BSG; dan
  - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
    1. tanah yang menjadi objek BSG atau BSG;
    2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BMU; dan/atau
    3. hasil BSG.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BSG atau BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (5) BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek BGS atau BSG;
  - c. jangka waktu BGS atau BSG; dan
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- (6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka BGS atau BSG harus diatasmamakan Unpad.
- (7) Semua biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS atau BSG dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (8) Mitra BGS BMU harus menyerahkan objek BGS kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh Satuan Pengawas Internal Unpad.

#### Pasal 24

BSG BMU dilaksanakan dengan tata cara:

- a. mitra BSG harus menyerahkan objek BSG kepada Pengelola Barang setelah selesainya pembangunan;
- b. hasil BSG yang diserahkan kepada Pengelola Barang ditetapkan sebagai BMU;

- c. mitra BSG dapat mendayagunakan BMU sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian;
- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu diaudit oleh Satuan Pengawas Internal Unpad sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Pengelola Barang.

#### Pasal 25

- (1) BGS atau BSG berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
  - b. pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
  - c. berakhirnya perjanjian BGS atau BSG; atau
  - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS atau BSG:
  - a. tidak membayar kontribusi tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian BGS atau BSG;
  - b. tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian; dan/atau
  - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG.
- (3) Pengakhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada mitra.
- (4) Dalam pengakhiran perjanjian BGS atau BSG oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra.
- (5) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Pengelola Barang/Pengguna Barang memperoleh hasil reviu SPI Unpad.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c:
  - a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan dilakukannya pengakhiran BGS atau BSG sepenuhnya menjadi beban mitra BGS atau BSG; dan/atau
  - b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra baru.
- (7) Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dipilih sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

### BAB VII

#### KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

#### Pasal 26

- (1) KSPI dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kepentingan negara dan kepentingan umum;
  - b. kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan;
  - c. keterbatasan Anggaran untuk penyediaan infrastruktur; dan
  - d. daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan Unpad.
- (2) Pelaksanaan KSPI dilakukan sesuai peraturan dibidang kerja sama.
- (3) KSPI dilaksanakan dalam hal terdapat BMU yang menjadi objek kerja sama Unpad dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

## Pasal 27

- (1) Pihak yang dapat menjadi mitra KSPI terdiri atas:
  - a. badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah; atau
  - e. Koperasi.
- (2) Mitra KSPI ditetapkan oleh PJPB berdasarkan hasil pengadaan badan usaha pelaksana Proyek Kerja Sama sesuai dengan ketentuan di bidang kerja sama Unpad dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPB kepada Pengelola Barang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penetapan tersebut.

## Pasal 28

- (1) Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah *government force majeure* nyata terjadi.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pengelola Barang dan dituangkan dalam perjanjian KSPI.

## Pasal 29

- (1) Hasil dari KSPI terdiri atas:
  - a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan
  - b. pembagian atas kelebihan keuntungan (*clawback*) yang diperoleh dari yang ditentukan sesuai perjanjian KSPI, jika ada.
- (2) Hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan fasilitasnya;
  - b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau
  - c. hasil pembangunan/pengembangan infrastruktur lainnya.
- (3) Besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (4) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*claw back*) ditentukan oleh Pengelola Barang dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang dengan mempertimbangkan hasil Penilaian.
- (5) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (*claw back*) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. karakteristik infrastruktur;
  - b. nilai investasi pemerintah;
  - c. nilai investasi mitra KSPI;
  - d. risiko yang ditanggung mitra KSPI;
  - e. dukungan pemerintah; dan
  - f. jaminan Pemerintah atas Proyek Kerja Sama.
- (6) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan yang harus disetorkan ke rekening Kas Unpad.

### Pasal 30

- (1) PJPB menandatangani perjanjian KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil pengadaan badan usaha pelaksana.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta notariil.
- (3) Dalam hal Proyek Kerja Sama merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Pengguna Barang, PJPB menandatangani perjanjian Pemanfaatan BMU dengan mitra KSPI dengan disaksikan oleh koordinator PJPB.
- (4) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPB menyerahkan BMU yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI.
- (5) Penyerahan BMU yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara

### Pasal 31

- (1) KSPI berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSPI;
  - b. pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
  - c. berakhirnya perjanjian KSPI; atau
  - d. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran secara sepihak oleh Pengelola dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI:
  - a. tidak menambay pernbagian kelebihan keuntungan (*clawback*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSPI; dan/atau
  - b. tidak menenuhi kewajiban selain sebagaimana dirnaksud pada huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSPI.
- (3) Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan.

## BAB VIII

### PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

### Pasal 32

- (1) Mitra Pemanfaatan BMU wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas objek Pemanfaatan BMU.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMU objek Pemanfaatan BMU dan hasil Pemanfaatan BMU.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki BMU objek Pemanfaatan BMU dan hasil Pemanfaatan BMU agar selalu dalam keadaan baik dan layak fungsi, serta siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban mitra Pemanfaatan BMU.

### Pasal 33

Mitra Pemanfaatan BMU wajib mengganti objek Pemanfaatan BMU dan hasil Pemanfaatan BMU dengan barang yang sama atau barang yang sejenis dan setara, apabila BMU yang dimanfaatkan hilang selama Pemanfaatan BMU akibat kesalahan atau kelalaian Mitra Pemanfaatan BMU.

## BAB IX

### PENATAUSAHAAN

#### Pasal 34

Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas Pemanfaatan BMU yang berada pada penguasaan Mitra Pemanfaatan BMU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB X

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemanfaatan BMU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pengendalian BMU.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 36

- (1) Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:
  - a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagai akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan pada saat berakhirnya Pemanfaatan BMU; atau
  - b. belum menyerahkan BMU objek Pemanfaatan BMU dan/atau hasil Pemanfaatan BMU sesuai perjanjian.
- (2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (3) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMU belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan:
  - a. sebesar 2% (dua persen) per hari dari nilai perbaikan dan/atau penggantian yang masih terutang; atau
  - b. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran Sewa sesuai ketentuan yang berlaku yang dihitung dengan menggunakan periode Sewa harian sesuai keterlambatan penyerahan BMU.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai perbaikan dan/atau penggantian.

#### Pasal 37

- (1) Mitra Pemanfaatan BMU yang terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh mitra Pemanfaatan BMU bersangkutan.
- (2) Jangka waktu keterlambatan dihitung secara bulat dalam periode bulan.

